



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBIANTO Alias ROBI Bin BUSIKAN;
2. Tempat lahir : Teluk Batang;
3. Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 08 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Juana Dusun Panca Bhakti II Desa
Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk
Batang, Kabupaten Kayong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT., S.H., Affriza, S.H., dan Tis Ariani, S.H., Para Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkedudukan di Jl. Karya Tani No. 100 Lt. 2 Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 299/Pen.Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 11 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 11 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERK: PDM -77/KETAP/06/2024 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Robianto Alias Robi Bin Busikan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastic klip transparan putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu seberat 13,47 bruto gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kepala kompor gas merek Commongas berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah plastik hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-77/O.1.13/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Robianto Alias Robi Bin Busikan pada hari Rabu tanggal 20 (dua puluh) bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa narkotika jenis shabu seberat 12,54 (dua belas koma lima empat) gram netto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Robianto Alias Robi Bin Busikan dihubungi oleh Perri (SPO) melalui WhatsApp untuk menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang, Perri menyampaikan bahwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cukup dengan membayar uang DP. Oleh karena itu Terdakwa kemudian mencari pinjaman uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui Aplikasi DANA dengan nomor 0877-8700-6136 atas nama Perri untuk pembayaran DP pembelian Narkotika jenis sabu.

Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Perri menelepon Terdakwa melalui WhatsApp dan memberitahu Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis sabu yang telah dikirimkan melalui kapal cepat Speed Indokapuas. Selanjutnya, pada sekitar pukul 12.00 WIB, kapal cepat Speed Indokapuas telah sampai di Pelabuhan Teluk Batang. Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Teluk Batang. **Setelah menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian membawa ke rumah Huri (DPO) untuk dites. Setelah itu Terdakwa memisahkan paket tersebut menggunakan timbangan milik Huri menjadi 6 (enam) paket dengan masing-masing berat dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) paket seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) paket lainnya seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram. Terdakwa berniat untuk menjual paket-paket narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual.**

Setelah selesai memisahkan paket, Terdakwa membawa paket-paket tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Desa Teluk Batang Kota, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara dan menyimpannya dengan cara ditanam di dalam tanah di halaman belakang rumah. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Marsa'i (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang beralamat di Dusun Karya Maju RT 19 RW 06, Desa Teluk Batang Kota, Kecamatan Teluk Batang, Kab. Kayong Utara dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,75 (nol koma tujuh lima) gram. Sesampainya di rumah Saksi Marsa'i, Terdakwa menunjukkan membawa Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marsa'i dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Marsa'i menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Saksi Marsa'i.

Pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Saksi Marsa'i untuk membeli rokok. Sekembalinya membeli rokok, Terdakwa dibuntuti oleh anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi Marsa'i ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Marsa'i ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsa'i. Pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan berdasarkan keterangan Terdakwa, kembali dilakukan penggeledahan di halaman rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Pegadaian UPC Sukadana Nomor 03//10903/2203/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Deasy Napolita terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal sebanyak 6 (enam) kantong diperoleh berat 12,54 (dua belas koma lima empat) gram netto. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagai sampel seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan uji laboratoris. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Di Pontianak Nomor: LHU-107.K5.16.0221 tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung **Metamfetamina**.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Robianto Alias Robi Bin Busikan pada hari Rabu tanggal 20 (dua puluh) bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa narkotika jenis shabu seberat 12,54 (dua belas koma lima empat) gram netto** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Robianto Alias Robi Bin Busikan dihubungi oleh Perri (SPO) melalui WhatsApp untuk menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang, Perri menyampaikan bahwa Terdakwa cukup dengan membayar uang DP. Oleh karena itu Terdakwa kemudian mencari pinjaman uang sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui Aplikasi DANA dengan nomor 0877-8700-6136 atas nama Perri untuk pembayaran DP pembelian Narkotika jenis sabu.

Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Perri menelepon Terdakwa melalui WhatsApp dan memberitahu Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis sabu yang telah dikirimkan melalui kapal cepat Speed Indokapuas. Selanjutnya, pada sekitar pukul 12.00 WIB, kapal cepat Speed Indokapuas telah sampai di Pelabuhan Teluk Batang. Terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut di Pelabuhan Teluk Batang. Setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian membawa ke rumah Huri (DPO) untuk dites. Setelah itu Terdakwa memisahkan paket tersebut menggunakan timbangan milik Huri menjadi 6 (enam) paket dengan masing-masing berat dengan rincian 2 (dua) paket masing-masing seberat 5 (lima) gram, 2 (dua) paket masing-masing seberat 1 (satu) gram, 1 (satu) paket seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dan 1 (satu) paket lainnya seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram.

Setelah selesai memisahkan paket, Terdakwa membawa paket-paket tersebut ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Desa Teluk Batang Kota, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara dan menyimpannya dengan cara ditanam di dalam tanah di halaman belakang rumah. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Marsa'i (**dilakukan penuntutan secara terpisah**) yang beralamat di Dusun Karya Maju RT 19 RW 06, Desa Teluk Batang Kota, Kecamatan Teluk Batang, Kab. Kayong Utara dengan membawa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,75 (nol koma tujuh lima) gram. Sesampainya di rumah Saksi Marsa'i, Terdakwa menunjukkan membawa Narkotika jenis sabu kepada Saksi Marsa'i dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Marsa'i menggunakan bong (alat hisap sabu) milik Saksi Marsa'i.

Pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah Saksi Marsa'i untuk membeli rokok. Sekembalinya membeli rokok, Terdakwa dibuntuti oleh anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara dan akhirnya Terdakwa bersama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Marsa'i ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Kayong Utara. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Marsa'i ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di ruang tamu rumah Saksi Marsa'i. Pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan berdasarkan keterangan Terdakwa, kembali dilakukan penggeledahan di halaman rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) Barang Bukti Pegadaian UPC Sukadana Nomor 03//10903/2203/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Deasy Narolita terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu dalam bentuk serbuk kristal sebanyak 6 (enam) kantong diperoleh berat 12,54 (dua belas koma lima empat) gram netto. Selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan sebagai sampel seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk dilakukan uji laboratoris. Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar POM Di Pontianak Nomor: LHU-107.K5.16.0221 tanggal 26 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa serbuk kristal warna putih diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan **positif** mengandung **Metamfetamina**.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Di samping itu, terdakwa tidak dalam keadaan yang membutuhkan pelayanan medis atau sedang melakukan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. TEDDY FIRMANTORO Alias TEDDY Bin GUNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi Fauzi Ulumatus Syadikin dari Polres Kayong Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa di RT 009 RW 000 Dusun Panca Bhakti II, Desa Teluk Batang Selatan, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong klip transparan putih yang didalamnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 13,47 Gram yang ada di dalam kotak kepala kompor gas merk Commongaz berwarna merah Putih di tanam ditanah belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat Bruto 13,47 Gram dari Saudara Perri;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MARSAL Bin PUKASAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan Saksi dan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh Polres Kayong Utara karena masalah narkoba pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa di RT 009 RW 000 Dusun Panca Bhakti II, Desa Teluk Batang Selatan, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara;
- Bahwa pada saat kepolisian datang, Saksi dan Terdakwa sedang menyiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama dan Saksi saat diamankan polisi ditemukan 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket kantong klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 13,47 Gram yang ada di dalam kotak kepala kompor gas merk Commongaz berwarna merah Putih di tanam ditanah belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sabu yang ada di pekarangan rumah Terdakwa milik siapa dan tidak tahu siapa yang menyimpan;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. HERMAWAN Bin TAAT dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Terdakwa di RT 009 RW 000 Dusun Panca Bhakti II, Desa Teluk Batang Selatan, Kec. Teluk Batang, Kab. Kayong Utara;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama teman Saksi yang bernama Sdr. Syayuri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena saat itu Saksi hanya menyaksikan penemuan barang bukti sedangkan Terdakwa sudah di bawa pihak kepolisian untuk menunjukkan dimana terdakwa menyimpan barang bukti tersebut;
- Bahwa saat kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kepala kompor gas merk Commongaz berwarna merah Putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah potongan plastik berwarna hitam dan 6 (enam) buah plastik klip transparan putih yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di pekarangan rumah ibu terdakwa tepatnya di belakang rumah tempat pembakaran sampah;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti tersebut diakui narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan barang bukti tersebut tetapi pada saat di temukannya barang bukti tersebut Terdakwa mengakui secara kooperatif bahwa barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendirilah yang menanamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan di geledah kepolisian Polres Kayong Utara sehubungan kasus narkotika pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 di rumah Terdakwa di RT 009 RW 000

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Panca Bhakti II Desa Teluk Batang Selatan Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) paket kantong klip transfaran putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 13,47 Gram yang ada di dalam kotak kepala kompor gas merk Commongaz berwarna merah Putih di tanam ditanah belakang rumah Terdakwa di dekat pembuangan atau pembakaran sampah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Perri yang dilakukan dengan cara Sdr. Perri menghubungi Terdakwa melalui telephone Via WhatsApp dengan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli barang narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa sepakat dengan Sdr. Perri bahwa Terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 17 Gram dengan deposit Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) mengirim menggunakan Aplikasi Dana yang bernomor 0877 8700 6136 atas nama PERRI dan sisanya akan dikirim jika sudah laku;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu berat bruto 13,47 gram belum sempat laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 03/10903/2203/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari Kantor Pegadaian UPC Sukadana bahwa 6 (enam) kantong sabu memiliki berat netto 12,54 gram (dua belas koma lima empat gram);
- Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0221 tanggal 26 Maret 2024 bahwa 1 (satu) kantong kristal diduga narkoba jenis sabu mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif Nomor: SKBN2-24049002 tanggal 29 April 2024 atas nama Robianto mengandung positif amphetamin dan methamphetamin.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket plastik klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,47 gram;
- 1 (satu) buah kotak kepala kompor gas merek Commongaz berwarna merah putih;
- 1 (satu) buah plastik hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah kepolisian Polres Kayong Utara sehubungan kasus narkotika pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 di rumah Terdakwa di RT 009 RW 000 Dusun Panca Bhakti II Desa Teluk Batang Selatan Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) paket kantong klip transparan putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 13,47 Gram yang ada di dalam kotak kepala kompor gas merk Commongaz berwarna merah Putih di tanam ditanah belakang rumah Terdakwa di dekat pembuangan atau pembakaran sampah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Perri yang dilakukan dengan cara Sdr. Perri menghubungi Terdakwa melalui telephone Via WhatsApp dengan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli barang narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa sepakat dengan Sdr. Perri bahwa Terdakwa membeli barang narkotika jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 17 Gram dengan deposit Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) mengirim menggunakan Aplikasi Dana yang bernomor 0877 8700 6136 atas nama PERRI dan sisanya akan dikirim jika sudah laku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berat bruto 13,47 gram belum sempat laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 03/10903/2203/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari Kantor Pegadaian UPC Sukadana bahwa 6 (enam) kantong sabu memiliki berat netto 12,54 gram (dua belas koma lima empat gram);
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0221 tanggal 26 Maret 2024 bahwa 1 (satu) kantong kristal diduga narkotika jenis sabu mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif Nomor: SKBN2-24049002 tanggal 29 April 2024 atas nama Robianto mengandung positif amphetamin dan methamphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **ROBIANTO Alias ROBI Bin BUSIKAN**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan hasil pengujian dari BBPOM Pontianak Nomor LHU.107.K.05.16.24.0221 tanggal 26 Maret 2024 bahwa 1 (satu) kantong kristal diduga narkotika jenis sabu mengandung Methamphetamin positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap dan digeledah kepolisian Polres Kayong Utara sehubungan kasus narkotika pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 13.30 di rumah Terdakwa di RT 009 RW 000 Dusun Panca Bhakti II Desa Teluk Batang Selatan Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa berupa 6 (enam) paket kantong klip transaran putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 13,47 Gram yang ada di dalam kotak kepala kompor gas merk Commongaz berwarna merah Putih di tanam ditanah belakang rumah Terdakwa di dekat pembuangan atau pembakaran sampah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Perri yang dilakukan dengan cara Sdr. Perri menghubungi Terdakwa melalui telephone Via WhatsApp dengan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli barang narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa sepakat dengan Sdr. Perri bahwa Terdakwa membeli barang narkotika jenis sabu tersebut sebanyak kurang lebih 17 Gram dengan deposit Rp 3.000.000

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) mengirim menggunakan Aplikasi Dana yang bernomor 0877 8700 6136 atas nama PERRI dan sisanya akan dikirim jika sudah laku;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 03/10903/2203/2024 tanggal 22 Maret 2024 dari Kantor Pegadaian UPC Sukadana bahwa 6 (enam) kantong sabu yang disita dari Terdakwa tersebut memiliki berat netto 12,54 gram (dua belas koma lima empat gram) dan dalam fakta hukum dipersidangan belum sempat laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata jika niat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Perri adalah untuk dijual namun belum sempat, apalagi diketahui jika sistem pembelian bisa dilakukan dengan DP terlebih dahulu sehingga menunggu narkotika terjual baru dibayar kepada Sdr. Perri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli narkotika jenis sabu seberat 12,54 gram (dua belas koma lima empat gram) dari Sdr. Perri sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perbuatan Terdakwa berupa membeli narkotika jenis sabu seberat 12,54 gram (dua belas koma lima empat gram) dari Sdr. Perri adalah untuk dijual sehingga terhadap bukti surat Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tes Urine Narkoba/Zat Adiktif Nomor: SKBN2-24049002 tanggal 29 April 2024 atas nama Robianto, tidak relevan dengan pembuktian perkara ini dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara hukum untuk seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, lebih lanjut bahwa Terdakwa baru diputus dalam perkara narkoba dengan rangkaian perbuatan yang sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana penjara sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum tidak mencerminkan keadilan yang bersifat proporsional oleh karena hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam dakwaan alternatif pertama yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkoba yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 9 (delapan) tahun, juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda dan pidana penjara pengganti denda yang tepat, adil dan bermanfaat adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 6 (enam) paket plastik klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,47 gram, 1 (satu) buah kotak kepala kompor gas merek Commongaz berwarna merah putih dan 1 (satu) buah plastik hitam, oleh karena seluruhnya digunakan melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROBIANTO Alias ROBI Bin BUSIKAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik klip transparan putih yang didalamnya berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 13,47 gram;
 - 1 (satu) buah kotak kepala kompor gas merek Commongaz berwarna merah putih;
 - 1 (satu) buah plastik hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rizky Adi Pratama,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)